



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
DAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 04/PM.00.02/K.SB-18/6/2022

NOMOR : 041.9/01/DPK/SWL-2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 23-06-2022 ), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.  
( selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I** ).
- II. **HALOMOAN, S.H.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto.  
( selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II** ).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah **Dinas Pengelola Perpustakaan Umum Kota Sawahlunto** yaitu Perpustakaan Umum "Adinegoro" yang terletak di

Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan Perpustakaan Umum "Muhammmad Yamin" yang terletak di Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang merupakan pusat informasi lokal yang menyediakan semua jenis pengetahuan serta informasi untuk penggunaannya, jasa perpustakaan umum disediakan atas dasar persamaan akses bagi semuanya, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa atau status sosial.

Dasar Hukum. Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Sosialisasi tentang persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan

*lh*



Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :
- a. Menyediakan area/tempat berupa pojok ataupun sudut di ruangan perpustakaan untuk digunakan sebagai tempat pajangan buku-buku dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah kepemiluan;
  - b. Menjamin keamanan dan kerapian dari buku-buku dan media lainnya yang ditempatkan di pojok tersebut;
  - c. Melakukan ekspose/menayangkan file ataupun video yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti pencegahan, pengawasan, dugaan pelanggaran, politik uang pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang telah disediakan;

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **23 Juni 2022** dan berakhir tanggal **22 Juni 2025**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir;

### Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6 DOMISILI DAN PILIHAN HUKUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;

*lle*

- (2) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Pasal 8  
*FORCE MAJEURE* ( KEADAAN KAHAR )

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, perang dan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk minta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
- (4) Bahwa **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib melakukan segala perbaikan keadaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya pernyataan kejadian *Force Majeure* dan wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;





- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

**PIHAK I,**



DWI MURINI, S.Pd., M.Pd.

**PIHAK II,**



HALQMOAN, S.H.